



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati Pemalang mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.761.811.158.000,00	
b. Belanja	<u>Rp. 1.883.481.595.000,00</u> (-)	
Defisit		Rp. (121.670.437.000,00)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp. 133.647.691.000,00	
2. Pengeluaran	<u>Rp. 11.977.254.000,00</u> (-)	
Pembiayaan Netto		<u>Rp. 121.670.437.000,00</u> (-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 190.241.690.000,00
 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp.1.169.761.130.000,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp. 401.808.338.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 38.028.750.000,00
 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 19.349.500.000,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 12.835.969.000,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp. 120.027.471.000,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak atau Bagi Hasil bukan Pajak sejumlah Rp. 34.322.790.000,00
 - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.1.058.982.530.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 76.455.810.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 241.570.000,00
 - b. Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 74.712.347.000,00
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 298.059.400.000,00
 - e. Alokasi Dana Desa sejumlah Rp. 28.795.021.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1.228.353.656.000,00
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 655.127.939.000,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 1.065.351.509.000,00
 - b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 71.187.000,00
 - c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 0,00
 - d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 20.188.189.000,00
 - e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 2.443.250.000,00
 - f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 5.665.336.000,00
 - g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 132.634.185.000,00
 - h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 2.000.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 81.226.321.146,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 290.295.408.540,00
 - c. Belanja Modal sejumlah Rp. 283.606.209.314,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 133.647.691.000,00
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 11.977.254.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 113.247.691.000,00
 - b. Pencairan Dana Cadangan Sejumlah Rp. 16.000.000.000,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah	Rp.	0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah	Rp.	4.400.000.000,00
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah	Rp.	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah	Rp.	0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah	Rp.	7.500.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah	Rp.	477.254.000,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah	Rp.	4.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran II a Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah;
- d. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- e. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- f. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- g. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- h. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- i. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- j. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- k. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
- l. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- m. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- n. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja/ pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).


- (3) Belanja/pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (5) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (6) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (7) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (8) Ketentuan mengenai pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2014 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA TENGAH :
(324/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2015

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah, serta berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 juga merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang kelima dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016 yang memiliki visi : "Kabupaten Pemalang yang Sehat, Cerdas, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia". Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016, kegiatan pembangunan akan diarahkan untuk 10 (sepuluh) tujuan, yaitu : (a) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan yang berkualitas, (b) meningkatkan pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, kesetaraan gender dan perlindungan sosial, (c) memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan secara merata, (d) meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, melalui pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, (e) meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi daerah, (f) mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, (g) meningkatkan fasilitasi dan penguatan kelembagaan koperasi, UMKM, industri kecil dan menengah, (h) meningkatkan pemanfaatan potensi pertanian dan perikanan untuk mendukung ketahanan pangan daerah,

(i) meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan wilayah, dan (j) meningkatkan toleransi dalam kehidupan antar umat beragama. Upaya pencapaian tujuan-tujuan pembangunan tersebut akan diimplementasikan melalui pencapaian sasaran pembangunan untuk setiap tahun dengan fokus yang berbeda, sesuai dengan tantangan dan kondisi yang ada. Fokus kegiatan tersebut diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk setiap tahunnya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 disusun berdasarkan tema " Terwujudnya kemantapan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat yang memadai dan terjangkau melalui penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang merata dan berkualitas sejalan dengan berkembangnya investasi dan aktivitas ekonomi lokal yang didukung oleh upaya peningkatan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan pengembangan usaha kecil menengah menuju terciptanya perluasan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat " yang diterjemahkan ke dalam 5 (lima) prioritas pembangunan daerah, yaitu : (a) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis pada Peningkatan Perluasan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kependudukan, (b) Pengembangan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Investasi Daerah dalam Rangka Mendukung Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengurangan Penduduk Miskin, (c) Pengembangan Sektor Unggulan Daerah Berbasis Pengembangan Potensi Sumberdaya Alam dan Kelangsungan Kelestariannya, (d) Keberlanjutan Penanganan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur dan Pemerataannya Antar Wilayah Guna Penguatan Arus Barang dan Jasa, dan (e) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Mendukung Pelayanan Publik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 7